

TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN FIQIH JINAYAH

Ichwan Muttaqin

STAIPI Jakarta

Email: ichwan@staipijakarta.ac.id

Helmi Al Djufri

STAIPI Jakarta

Email: helmialdjufri@staipijakarta.ac.id

Abstrak: Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat dan negara. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, dalam perspektif fiqh jinayah, korupsi dapat dikategorikan sebagai jarimah yang melanggar hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayah, serta perbandingan antara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum pidana Indonesia maupun fiqh jinayah memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sanksi yang diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang tindak pidana korupsi dan upaya pemberantasannya.

Kata Kunci: Korupsi, Hukum Pidana Indonesia, Fiqh Jinayah, Sanksi.

Abstract: The Corruption Crime is a crime that harms society and the state. In the perspective of Indonesian criminal law, corruption is regulated in Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crime. Meanwhile, in the perspective of fiqh jinayah, corruption can be categorized as a jarimah that violates the rights of Allah and human rights. This study aims to analyze corruption crime in the perspective of Indonesian criminal law and fiqh jinayah, as well as a comparison between the two. This study uses library research methods with a normative and comparative juridical approach. The results show that both Indonesian criminal law and fiqh jinayah have the goal of creating justice and protecting society from crime. However, there are differences in the approach and sanctions applied. This research is expected to contribute to the understanding of corruption crime and efforts to eradicate it.

Keywords: Corruption, Indonesian Criminal Law, Fiqh Jinayah, Sanctions.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi dapat menyebabkan kerugian ekonomi, menghambat pembangunan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi, serta memberikan landasan bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Namun, meskipun upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, kasus korupsi masih terus terjadi dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat.

Fiqh jinayah sebagai bagian dari hukum Islam juga memiliki konsep yang relevan dengan tindak pidana korupsi. Dalam fiqh jinayah, korupsi dapat dikategorikan sebagai jarimah yang melanggar hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Oleh karena itu, penelitian tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif fiqh jinayah dapat memberikan wawasan baru dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayah, serta perbandingan antara keduanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam Islam, fikih dapat diartikan sebagai paham atau memahami ucapan secara baik (Ibrahim Anis, dkk 1972, 698). Sedangkan secara terminologis, Fiqh didefinisikan oleh Wahbah al Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi al-Syafii dan al-Amidi, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci (Wahbah al-Zuhaili, 1986).

Hukum dalam fikih menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar apa yang dimaksud kata "hukum" seperti zat tidak termasuk dalam pengertian Fiqh. Penggunaan kata syar'iyyah atau syari'ah dalam definisi menjelaskan bahwa Fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah.

Dengan demikian, fikih dapat dikatakan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam al-Quran maupun hadits.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait tindak pidana korupsi, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan hukum pidana Indonesia dengan fiqh jinayah dalam konteks korupsi. Adapun sumber data dapat merujuk pada: 1) Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia, 2) Literatur-literatur fiqh jinayah yang relevan dengan tindak pidana korupsi, dan 3) Jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku yang membahas tentang korupsi dan fiqh jinayah. Sementara Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep fiqh jinayah terkait korupsi dan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayah dalam konteks korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayah, serta untuk mengetahui perbandingan antara keduanya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Jinayah

Istilah jinayah, secara etimologis berasal dari kata "janaa - yajni - janyan - jinayatan", yang berarti "adznaba" (berbuat dosa), "tanawala" (menggapai atau memetik dan mengumpulkan). Dalam menerangkan kata "jinaayatan", Louwis Ma'luf mengatakan, kata "janaa" berarti "irtakaba zanban fahuwa jaanin" (melakukan dosa), pelakunya disebut "jaanin" (Louwis Ma'luf 1973, 105). Secara terminologis, jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa.

Berdasarkan penjelasan di atas, jinayah dapat dipahami sebagai tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat.

Secara keseluruhan, pengertian Fiqih jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik al-Quran maupun hadits, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancajawa syariat terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun di luar pancajawa syariat tersebut.

2. Korupsi dalam Perspektif Kaidah Fiqih

Problematika yang dinamis, terlebih bersifat kasuistik merupakan wujud perkembangan kompleksitas peradaban manusia. Islam secara subyektif, terlebih pendapat tokoh islam secara fanatik-primordialis-subyektif turut andil dalam menyelesaikan beberapa kasus seperti korupsi.

Kaidah Fiqih yang digunakan dalam Fatwa MUI tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat, tahun 2000 adalah "*maa harrama akhdzuhu harruma i'thouhu*", sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya. Di dalam Fatwa MUI tersebut, disandarkan kepada Q.S. al-Baqarah: 188, Q.S. al-Nisa: 29, Q.S. Ali Imran: 161, dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW (Fatwa MUI, 2000).

Kaidah Fiqih lainnya yang relevan dalam menyikapi kasus korupsi. Kaidah-kaidah fikih tersebut dijabarkan sebagaimana berikut: (Teguh Luhuring Budi, Achmad Yani 2018, 2541-0717).

- a. Memprioritaskan kepentingan positif-konstruktif (masalah) dibanding kepentingan negatif-destruktif (al-Mafasid) dengan meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*Jalb al-Mashalih wa daf'u al-Mafasid*).
- b. Lima kaidah pokok (*al-Qawa'id al-Khamsah*) yang meliputi: 1) segala hal didasarkan pada maksud dan tujuannya (niat), 2) kemudharatan harus dihilangkan, 3) keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan, 4) kesulitan mendatangkan kemudahan, 5) kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum.
- c. Penjabaran lima kaidah pokok di atas dengan dua kaidah, yaitu: 1) Kemaslahatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lagi, dan 2) kemudharatan harus ditolak sekedarnya.
- d. Varian kaidah dalam disiplin hukum (lebih spesifik bukan pada ibadah, namun pada muamalah) tertentu bahwa kerugian dibebankan karena orang mendapatkan keuntungan (*al-gharmu bi al-ghanmi*).
- e. Kaidah fungsional dalam analisis konflik yang dijabarkan dengan relasi dua kaidah yaitu kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan pribadi (*al-maslahah al-'ammah muqaddamun 'ala al-maslahah al-khassah*) kemudian juga tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan (*la dharar wa la dharar*).

- f. Kaidah yang bersifat antisipatif, yaitu 1) menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat (*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-mashalih*), dan 2) apa yang disepakati diprioritaskan dibandingkan dengan apa yang diperdebatkan (*al-muttafaqu alaihi muqaddamun 'ala al-mukhtalif fihi*).

3. Penerapan Ijtihadnya dalam Penentuan Hukum dan Bentuk Korupsi

Menurut RA. Munawar Fuad membagi motif, pola, dan bentuk korupsi menjadi enam, di antaranya: (RA. Munawar Fuad 1998, 25-27).

1. Korupsi Transaksional

Korupsi transaksional, jenis ini dilakukan oleh dua belah pihak yang saling berperan aktif mewujudkan korupsi dimana kedua belah pihak saling diuntungkan. Janis ini berlangsung dengan pemberian suap oleh pihak pertama kepada pihak kedua agar pihak kedua tidak melakukan hambatan dan rintangan terhadap pihak pertama

Korupsi transaksional merupakan fenomena unik yang perlu disikapi bersama karena karakternya dualistis, keterlibatan dua pihak dengan simbiosis mutualismenya. Korupsi jenis ini sangat erat kaitannya dengan beberapa kaidah fiqh seperti yang hendak disebutkan sebagaimana berikut: Pertama, kaidah "*Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan*" dianggap relevan karena entry point yang disampaikan adalah memprioritaskan kemaslahatan (atau kepentingan bersama untuk mengakomodir kepentingan banyak pihak dan bukan dua pihak semata. Entry point *menolak kemudharatan* menjadi pertimbangan tersendiri karena kepentingan dua belah pihak yang saling bersinergi dalam korupsi merupakan usaha penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Kaidah antitesa terhadap kaidah tersebut adalah "*Adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum*" dengan alasan bahwa kebiasaan dan budaya korupsi bisa saja menghadirkan produk hukum berupa kebijakan yang bernilai masalah. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memahami dan menerapkan kaidah ini adalah tidak adanya standar yang jelas dan transparansi transaksi tersebut agar diketahui oleh publik. Standar dan transparansi yang meragukan merupakan gangguan teknis (*technical mistakes*) yang fatal dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

2. Korupsi Nepotisme

Jenis ini terjadi melalui pelibatan sistem kekeluargaan yang dianggap memiliki kedekatan psikologis-sosialis untuk meraih posisi jabatan publik atau dalam rangka mendapatkan perlakuan khusus tertentu

Korupsi berjenis nepotisme merupakan hubungan intervensi kekerabatan dalam ranah psikologi-sosial. Tipologi dengan tujuan perolehan jabatan dan perlakuan khusus ini merupakan korupsi yang dilakukan secara kolektif yang harus menghadirkan kaidah tertentu berupa "*Kemaslahatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lagi*" untuk membijaki kasus seperti ini.

Hal ini didasarkan dengan alasan bahwa tali persaudaraan-pertemanan tidak bisa dijadikan landasan untuk melakukan persekongkolan kejahatan. Kaidah yang menolak kaidah tersebut di atas sekaligus membenarkan korupsi yang bersifat nepotisme adalah "*Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan pribadi*" dengan alasan bahwa yang diperjuangkan adalah kepentingan lebih dari satu orang dan bukan kepentingan pribadi atau individu (satu orang saja). Namun hal yang perlu dipahami dalam hal ini adalah "kepentingan lebih dari satu orang" yang mana? Dari kelompok mana? Dari partai mana? Dari dinasti mana? Dari jalur kekerabatan siapa? Tentu semua itu hanyalah pemuasan terhadap dan oleh sekelompok tertentu saja dan tidak merepresentasikan kepentingan universal (masyarakat yang lebih umum).

3. Korupsi yang Bersifat Memeras

Korupsi yang bersifat memeras adalah hal yang tidak tabu dalam cakrawala umum maupun pandangan agama. Keegoisan pihak pertama dalam menyuap pihak kedua agar tidak dihambat atau dirintangi merupakan kecurangan kompetisi atau persaingan yang tidak sehat. Kaidah yang diterapkan dalam tipologi kasus korupsi ini adalah *“Kerugian dibebankan karena orang mendapatkan keuntungan”* dengan pertimbangan bahwa pihak yang melakukan rintangan terhadap pihak pertama adalah tugas normatif yang harus dilakukan untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir tindak kejahatan atau potensi terjadinya tindak kejahatan.

Penerapan rintangan dan hambatan terhadap pihak pertama adalah kewajiban yang didasarkan pada keuntungan yang didapatkan pihak pertama dalam menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan maksud dan niatnya. Sebaliknya, penerapan rintangan dan hambatan (secara normatif sekalipun) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi merupakan aktivitas kerja yang indisipliner dan tidak bisa ditolerir karena memanfaatkan peraturan yang berlaku untuk memunculkan potensi tindak kejahatan (korupsi) yang pada akhirnya melahirkan generasi prestisius dalam bidang korupsi.

Kaidah antitesa terhadap kaidah di atas adalah *“Apa yang disepakati diprioritaskan dibandingkan dengan apa yang diperdebatkan/diperselisihkan”* Hal ini didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh penyuap (pihak pertama) dan penerima suap (pihak kedua). Hal yang kontras juga terjadi dengan kemunculan perdebatan terkait suap agar tidak terjadi hambatan dengan alasan birokrasi dan oknum pegawai atau pekerja yang tidak profesional dalam hal melayani kepentingan umum di tiap-tiap unit kerjanya. Hal ini mengakibatkan munculnya fenomena budaya baru berupa pelayanan profesional yang diterapkan berdasarkan ada atau tidaknya suap yang diberikan oleh pihak pertama yang diawali dengan permintaan untuk menyuap secara tidak langsung (biasanya dengan indikasi kinerja-birokrasi-administrasi yang dibuat bertele-tele, dengan durasi lama, atau dengan pelayanan fisik yang tidak ramah).

4. Korupsi Defensif

Korupsi defensif (biasa terjadi dalam kasus peradilan yang dilakukan pihak saksi, terduga, tersangka, atau terdakwa terhadap hakim) adalah tipologi korupsi dimana pihak penyuap menawarkan suap terhadap hakim untuk penghapusan putusan hakim atau pengurangan putusan hakim. Kaidah yang diterapkan adalah *“Kerugian dibebankan karena orang mendapatkan keuntungan”* karena saksi, terduga, tersangka, atau terdakwa dianggap mendapatkan keuntungan melalui melakukan kesalahan atau setidaknya mengetahui tindak pidana-perdata.

Pihak saksi, terduga, tersangka, dan terdakwa tidak berhak menyuap hakim dalam rangka meringankan bahkan melepaskan kasusnya karena dunia peradilan merupakan ajang penerapan normativitas secara realita dengan menjunjung nilai kesamaan di mata hukum dan asas objektif. Kaidah antitesa dalam merespon kaidah di atas adalah *“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”* dengan alasan kewajiban membela diri dan mempertahankan hak serta kebenaran jika posisi saksi, terduga, tersangka, atau terdakwa tersebut disudutkan bahkan ditemukan adanya indikasi yang merugikan dirinya oleh hakim. Keyakinan yang dihadapi saksi, terduga, tersangka, dan terdakwa adalah hak yang harus dipertahankan dibandingkan dengan prosesi meja peradilan yang bersifat keragu-raguan. Namun, bagaimanapun hak, kebenaran, dan keyakinan yang dipertahankan tidak bisa diwujudkan atau diterapkan dengan menyuap hakim karena hal ini masuk dalam kategori dunia kriminal, korupsi.

5. *Korupsi yang bersifat Investasi*

Korupsi yang bersifat investasi merupakan tindakan mentalistis-asumtif-subjektif yang dilakukan atas dasar keinginan memperoleh sesuatu yang lebih dari yang semestinya. Profesionalitas kerja tidak hanya didukung dari tuntutan serta penerapan hasil pekerjaan yang memuaskan, namun juga harus ditunjang dengan perasaan mencintai pekerjaan yang dilakukan dan mengerjakan sesuatu dengan penuh rasa senang-suka tanpa mengharapkan “imbalan lebih”. Kaidah yang digunakan dalam kasus sekaligus tipologi korupsi ini adalah “*Segala hal didasarkan pada maksud/niat/I’tikad*” dengan alasan bahwa niat, keinginan, atau i’tikad “memperoleh sesuatu yang lebih” adalah stimulasi terjadinya tindak pidana korupsi berupa suap. Walaupun hanya sekedar stimulasi asumtif-subyektif-mentalistis, namun keberadaannya merupakan praktik pelestarian budaya korupsi.

Kaidah antitesa terhadap kaidah di atas adalah “*Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan*” dengan alasan bahwa pengharapan merupakan hal yang sah, dan tidak melanggar hukum, serta tidak dapat menghadirkan kemudharatan dan pengharapan bukan merupakan suatu hal yang dimudaratkan. Namun, hal yang terpenting atas tipologi ini adalah peningkatan kualitas hidup yang berkualitas menjadi prioritas bagi seluruh manusia baik secara biologis-praktis-realistis maupun secara mentalistis.

6. *Korupsi Suportif*

Korupsi suportif sebagai tindakan pembiaran (korupsi yang tidak melibatkan uang, barang, dan jasa) menjadi dinamika tersendiri. Pangkal budaya korupsi ini menjadi terpelihara dan terlestarikan adalah keberadaan mentalitas yang kontra produktif berupa sifat dan sikap masa bodoh atau apatis. Kaidah yang digunakan untuk membijaki kasus ini adalah “*Kemudharatan harus ditolak (dihilangkan) sekedarnya*”.

Pemilihan kaidah tersebut dilandasi dengan alasan bahwa menolak dan mencegah kemudharatan atau keburukan (kejahatan) adalah kewajiban semua orang sesuai dengan kemampuannya masing masing. Kaidah yang membantah kaidah tersebut di atas dan mendukung sikap apatis terhadap budaya atau peristiwa korupsi adalah “*Kesulitan mendatangkan kemudahan*”. Kaidah ini digunakan dengan alasan bahwa setiap tindak kejahatan-keburukan berkonsekuensi fatal jika dilarang dan dicegah. Konsekuensi buruk tersebut tidak hanya menimpa diri sendiri, keluarga, karir, atau orang-orang terdekat, namun juga membahayakan aset pribadi yang dimiliki oleh orang yang mencegah-menasehati-menolak kejahatan-korupsi-keburukan. Namun, hal yang perlu diingat adalah kemudahan yang diharapkan oleh orang-orang apatis untuk menghindari konsekuensi buruk merupakan tindakan egois yang mementingkan keselamatan diri sendiri atau kerabat terdekatnya saja, dan tidak mementingkan keselamatan dan bahaya yang akan ditimpa masyarakat umum, jika kasus korupsi itu terjadi, berlanjut dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari yang akan berdampak fatal bagi generasi selanjutnya.

4. **Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP dan Fiqih Jinayah**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht*, merupakan produk hukum pemerintah kolonial Hindia-Belanda, terdiri dari tiga bab (aturan umum, kejahatan, dan pelanggaran), termasuk di dalamnya mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2001 diberlakukan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga ada 13 pasal (tentang kualifikasi tindak pidana korupsi) di dalam KUHP yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut Andi Hamzah, tindakan tim perumus undang-undang ini telah melakukan sesuatu yang cukup beresiko, sebab jika UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dicabut, maka KUHP akan

kehilangan beberapa delik, termasuk delik suap dan delik jabatan (Andi Hamzah 2005, 30).

Nurul Irfan menyandingkan 13 pasal yang diambil dari KUHP tersebut sebagaimana tabel di bawah ini: (Nurul Irfan 2014, 30).

Tabel 1.1. Pasal-Pasal KUHP yang Diadopsi ke Dalam UU No.20 Tahun 2001

Jenis Delik	Eks. Pasal KUHP	UU No.20 Tahun 2001
Suap	Pasal 209, 210, 418, 419, 420	Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, dan 12 huruf c
Penggelapan	Pasal 415, 416, 417	Pasal 8, 9, 10
Pemerasan	Pasal 423, 425	Pasal 12 huruf e, dan 12 huruf f
Tentang Pemborong atau rekanan	Pasal 387, 388, 435	Pasal 7 huruf a, b, c, d, dan 12 huruf i

Sumber: KUHP dan UU No.20 Tahun 2001

Adapun mengenai masalah tindak pidana korupsi dalam hukum pidana dan Fiqih jinayah, Nurul Irfan mengemukakan perbandingannya sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut: (Nurul Irfan 2014, 30).

Tabel 1.2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Pidana dan Fiqih Jinayah

Hukum Pidana		Fiqih Jinayah		
Eks KUHP	UU No.20/2001	Qisas	Hudud	Takzir
Suap, Pasal 209, 210, 418, 419, 420	Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, huruf c	Tentang qisas terhadap jiwa atau pembunuhan disebutkan dalam QS. 2: 178 dan	1. Zina, 24:2 2. Qadzaf, 24; 4 3. Syurbl khamr, 4:90 4. Al-Baghyu, 49:9	Setidaknya terdapat tujuh jarimah takzir yang ada korelasinya dengan tindak pidana korupsi, yaitu: 1. Ghulul 2. Risywah 3. Gasab 4. Khianat 5. Al-Maksu 6. Al-Ikhtilas 7. Al-Intihab
Penggelapan, Pasal 415, 416, 417	Pasal 8, 9, 10	tentang qisas terhadap anggota badan atau penganiayaan disebutkan dalam QS. 5; 45	5. Al-Riddah, 2:217	
Pemerasan, Pasal 423, 425	Pasal 12 huruf e, dan f	Kedua-duanya tidak ada korelasinya dengan tindak pidana korupsi	Kelima jarimah ini tidak ada korelasi dengan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, ada dua jarimah lain yang ada korelasinya, yaitu: 6. Syariqah, 5:38 7. Hirabah, 5:33	
Tentang Pemborong atau rekanan, Pasal 387, 388, 435	Pasal 7 huruf a, b, c, d dan 12 huruf i			

Sumber: KUHP, UU No.20 Tahun 2001, al-Tasyri' al-Jinai al-Islami

Nurul Irfan menganalisis bahwa dari tabel 1.2. dapat diketahui perbandingan awal mengenai tindak pidana korupsi menurut hukum pidana baik yang terdapat dalam pasal KUHP yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi dalam pasal UU No.20 Tahun 2001 dan dalam perspektif Fiqih jinayah. Menurut Fiqih jinayah, tindak pidana korupsi dapat ditemukan pada jarimah qisas dan takzir, tetapi tidak bisa ditemukan pada wilayah jarimah hudud.

Unsur-unsur tertentu tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada jarimah sariqah (pencurian) dan jarimah hirabah (perampokan), tentu saja terdapat beberapa persamaan dan perbedaan unsur antara pencurian, perampokan, dan korupsi. Namun demikian, pada jarimah takzir, tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada tujuh jarimah, yaitu: ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), khianat, gashab, al-maksu (pungutan liar), al-ikhtilas (pencopetan), dan al-intihab (penjambretan).

Tabel 1.3. Perbandingan antara Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Fiqih Jinayah (Nurul Irfan 2014, 75-76).

No.	Deskripsi Masalah	Hukum Pidana Positif	Fiqih Jiayah
1	Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari <i>strafbaar feit, delict, delictum, offense</i> , atau <i>criminal act</i>	1. Tindak pidana 2. Peristiwa pidana 3. Delik 4. Pelanggaran pidana 5. Perbuatan yang boleh dihukum 6. Perbuatan yang dapat dihukum 7. Perbuatan pidana	1. Jarimah 2. Jinayah
2	Unsur-unsur tindak pidana	1. Unsur lahir atau objektif bisa berupa unsur perbuatan, sikap melawan hukum, unsur akibat, dan lain-lain 2. Unsur subjektif berupa kondisi batin pelaku yang sudah bisa dipersalahkan	1. Al-Rukn al-Syar'i (unsur formal) 2. Al-Rukn al-Madi (unsur materiil) 3. Al-Rukn al-Adabi (unsur moril). Pelaku jarimah sudah harus aqil baligh 4. Al-Qasd al-Jinai

Sumber: KUHP, UU No.20 Tahun 2001, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*

Berdasarkan perbandingan unsur-unsur pada tabel 1.3. apakah pelaku korupsi yang melakukan perbuatan memperkaya diri atau menguntungkan diri sendiri itu harus dituntut dengan sanksi pidana potong tangan sebagaimana sanksi hukum tindak pidana pencurian? Bal inilah yang harus dicermati secara mendalam. Sebab, jarimah sariqah jelas merupakan bagian dari jarimah hudud yang tidak boleh dianalogikan. Kalau menyamakan korupsi dengan tindak pidana pencurian, berarti melakukan analogi (qiyas), padahal jarimah hudud yang meliputi tujuh macam jarimah, yaitu: zina, menuduh zina, meminum khamr, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad, tidak bisa dianalogikan. Karena secara tegas telah dinyatakan di dalam al-Quran berikut sanksi pidananya. Lain halnya dengan jarimah qisas yang bisa ada unsur pemaafan dan bisa berlaku analogi. Demikian halnya jarimah takzir yang memang menjadi kompetensi hakim setempat.

5. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi dan Sanksinya Menurut Fiqih Jinayah

Nurul Irfan menyusun kualifikasi tindak pidana korupsi yang dikutip dari pendapat para Ulama dan tokoh sebagaimana kualifikasi sebagai berikut: (Nurul Irfan 2014, 78-123).

1. Ghulul (Penggelapan)

Menurut Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi, ghulul secara terminologis yaitu mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Menurut Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Syafi'i, di antara bentuk-bentuk kemaksiatan dengan tangan adalah al-ghulul/ berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa besar. dalam kitab al-Zawajir dijelaskan bahwa ghulul adalah tindakan mengkhususkan/ memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik ia seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya terlebih dahulu kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, meskipun harta yang digelapnya itu sedikit.

Menurut Nurul Irfan, dari beberapa definisi di atas, istilah ghulul diambil dari surah Ali Imran ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama milik kaum muslimin, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.

Sanksi hukum ghulul bersifat sanksi moral, berupa risiko akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. dalam suatu hadits yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan judul Bab Perbuatan Penggelapan, sanksi moralnya adalah Rasul tidak menyolatkan jenazah karena korupsi sekitar 127.500,- (dalam kurs rupiah). Sanksi ghulul ini juga termasuk hukuman takzir, yang bentuk hukuman dan beratnya diserahkan kepada Hakim atau penguasa suatu negeri.

2. Risywah (Penyuapan)

Risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.

Risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi suap (al-Rasyi), pihak penerima suap (al-murtasyi), dan barang atau jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi, dalam perkembangannya melibatkan pihak keempat, sebagai perantara, sampai pihak kelima, yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak.

Sanksi bagi pelaku risywah adalah sanksi di dunia dan di akhirat. Di dunia, hukumannya berupa takzir, diserahkan sepenuhnya kepada Hakim, atau penguasa suatu negeri, dan dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, diatur hukumannya dalam Undang-Undang, bentuk hukuman takzir bagi pelaku risywah adalah pidana badan (kurungan/ penjara), pidana denda, dan pidana pencabutan hak politik. Di akhirat pelaku risywah mendapatkan laknat dari Allah.

3. Ghasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara terminologis, ghasab didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/ terang-terangan. Menurut Nurul Irfan, ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.

Sanksi bagi pelaku ghasab, di dalam al-Quran dan hadits tidak dijelaskan tentang bentuk, jenis dan jumlah sanksi hukum bagi pelaku ghasab. Ghasab masuk kategori takzir.

Imam Nawawi mengklasifikasikan jenis sanksi bagi pelaku ghasab dengan kondisi barang sebagai objek ghasab, yaitu:

- 1) sanksi pelaku ghasab untuk barang ghasab utuh; yaitu kewajiban mengembalikan barang ghasab tersebut. pemilik dapat memaksa kepada pelaku untuk mengembalikannya, tetapi apabila tidak mampu maka petugas berwenang yang akan mengambilnya dan memberikan hukum takzir bagi pelaku. Jika barang ghasab bersifat produktif dan bisa menghasilkan income bagi pemilik, pelaku juga dituntut untuk memperhitungkan kerugian korban akibat tindakan ghasab tersebut.
- 2) Sanksi pelaku ghasab untuk barang ghasab yang lenyap; terdapat dua macam jenis sanksi, pertama, barang dengan jenis dan bentuk dan ukurannya pasti dan jelas, seperti biji-bijian, minyak, uang, maka pelaku wajib mengembalikan barang tersebut secara sama dan pasti, baik dari jenis, macam, sifat dan ukurannya. Kedua, barang, jenis dan ukurannya berbeda, seperti kain, pelaku wajib mengganti uang seharga barang yang dighasab tersebut.
- 3) Sanksi bagi pelaku ghasab untuk barang ghasab yang berkurang; jika benda yang dighasab berupa benda mati dan berkurang, cacat atau sobek atau piring dan perkakas lain yang dapat menyebabkan retak maka pelaku wajib mengembalikan barang yang masih utuh dan mengganti kekurangan tersebut.

4. *Khianat*

Menurut Syamsul Haq al-Azim Abadi, khianat adalah kha'in adalah seseorang yang diberi kepercayaan untuk (merawat/ mengurus) sesuatu barang dengan akad sewa menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan kha'in mengaku barang itu hilang atau ia ingkari barang sewaan atau titipan tersebut ada padanya. Sanksi khianat adalah takzir, tidak ditemukan dalil pada jarimah hudud dan qisas.

5. *Sariqah (Pencurian)*

Secara terminologi, sariqah dalam syariat Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku, maka tidak dapat dikategorikan sariqah.

Abdul Qadir al-Audah membedakan pencurian kecil dan besar. pencurian kecil mensyaratkan, proses pengambilan harta tidak diketahui korban dan dilakukan tanpa seizinnya. Pencurian besar pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hak itu terjadi sehingga terdapat unsur kekerasan, bila di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan maka disebut pencopetan, ghasab atau penjambretan.

Unsur-unsur atau rukun-rukun sariqah ada empat, yaitu; 1) mengambil secara sembunyi-sembunyi, 2) barang yang diambil berupa harta kekayaan, 3) harta yang diambil merupakan milik orang lain, 4) melawan hukum. Sementara Imam Nawawi, mengemukakan ada enam rukun; 1) barang yang diambil mencapai batas minimal, 2) harta bukan sebagai milik pelaku, 3) harta merupakan benda-benda yang bernilai nominal dan dihargai, 4) harta dimiliki korban secara sempurna, 5) tidak ada unsur syubhat dari sisi kepemilikan antara pelaku dan korban, 6) harta tersimpan dalam tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan harta kekayaan.

Sanksi pelaku sariqah adalah hukuman hudud, sebagaimana diatur dalam al-Quran dan Hadits. Untuk bisa dilakukan hukuman potong tangan harus dipenuhi sarat-sarat dan rukun-rukun jarimah sariqah. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka tidak dapat dilakukan hukuman potong tangan, dan beralih ke hukuman takzir.

6. Hirabah (Perampokan)

Hirabah adalah melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada satu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.

Sanksi bagi pelaku hirabah tercantum di dalam al-Quran surat al-Maidah: 33. Ulama mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah memahami kata *aw* (atau) pada ayat ini sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh perampok. Jika perampok tersebut membunuh, maka ia harus dihukum mati. Bila ia membunuh, merampok dan menakut-nakuti orang maka ia dibunuh dan disalib. Jika hanya merampok dan tidak membunuh maka kaki dan tangannya dipotong menyilang. Dan jika tidak melakukan apa-apa maka ia dibuang atau dipenjarakan.

Sedangkan Imam Malik memahami kata *aw* (atau) dalam arti pilihan, yakni empat macam hukuman yang disebut dalam Surat al-Maidah: 33, diserahkan kepada Hakim untuk memilih mana yang palings sesuai dan adil dengan kejahatan pelaku.

6. Sanksi Hukum Takzir Bagi Tindak Pidana Korupsi Menurut Fiqih Jinayah

Secara etimologis, takzir adalah bentuk masdar atau verbal noun dari kata kerja "azzara yu'azziru" yang berarti "ar-raddu wal man'u" yakni menolak dan mencegah. Takzir adalah tadib, pengajaran tidak masuk ke dalam kelompok had. Adapun pengertian takzir secara terminologis adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencari maki (pihak lain), tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).

Takzir memang bukan termasuk dalam kategori hukuman hudud, namun bukan berarti tidak boleh lebih keras dari hudud, bahkan sangat dimungkinkan di antara sekian banyak jenis dan bentuk takzir berupa hukuman mati.

Dengan demikian, takzir adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarat. Oleh karena hukuman takzir tidak ditentukan secara langsung oleh al-Quran dan hadits maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.

Dalam memberikan definisi takzir, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa takzir adalah salah satu jenis hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi untuk mencegah pelaku tindak pidana dari rutinitas kejahatannya, juga untuk menolak pelaku dari berbuat kemaksiatan.

Dalam hal ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa takzir adalah sanksi-sanksi hukuman yang tidak disebutkan oleh syar'i tentang jenis dan ukurannya. Syar'i meninggalkan/ menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau seorang hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana perkara yang ditangani oleh hakim-hakim periode awal.

Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa syariat Islam menyerahkan kepada ulil amri untuk meneliti dan menentukan sanksi pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya, untuk mencegah permusuhan, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat kapan dan dimana saja. Sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam/berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat, sesuai dengan taraf pendidikan warga masyarakat, dan berbagai kondisi lain pada suatu masa dan tempat.

Di Indonesia, sanksi bagi tindak pidana korupsi, dapat ditemukan dalam rumusan UU No.20 Tahun 2001, yaitu; pidana kurungan/pidana penjara (hingga seumur hidup), pidana denda, pidana mati, larangan ikut tender/lelang dalam proyek pemerintah, penyitaan/perampasan (uang) keuntungan hasil korupsi oleh negara (Nurul Irfan 2014, 146-159).

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang serius dan dapat merugikan masyarakat dan negara. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Sementara itu, dalam perspektif fiqh jinayah, korupsi dapat dikategorikan sebagai jarimah yang melanggar hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Perbandingan antara hukum pidana Indonesia dan fiqh jinayah menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sanksi yang diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, Ibrahim Abdul Halim Munasir, dkk. (1972). *Al-mu'jam al-wasit*. Mesir: Dar Al-Ma'arif.
- Budi, Teguh Luhuring, Achmad Yani. (2018). *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Kasus Hukuman Tindak Pidana Korupsi)*, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e) Volume 13, Nomor 1.
- Fuad, RA. Munawar. (1998). *Masalah Korupsi di Indonesia: Telaah dari Perspektif Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah 25-27.
- Hamzah, Andi. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Irfan, Nurul. (2014). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- Ma'luf, Louwis. (2014). *Al Munajid Fi Al-Lughah*. Damaskus Dar- Fiqr, Cet. XVII.
- Wahbah Al-Zuhali. (1986). *Usulu Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Fatwa MUI tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi) dan Hadiah Kepada Pejabat, Tahun 2000.